



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 62 /KP/2004

TENTANG

**PENGUNAAN DANA PROGRAM REGULER DAN PROGRAM NON
SUBSIDI DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dana Program Reguler dan Non Subsidi di lingkungan Universitas Mulawarman perlu diatur dengan cermat, aturan-aturan penggunaan dana agar terjadi sinergi serta dapat terwujudnya keseimbangan/peningkatan sarana dalam proses pembelajaran ;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Dirjen DIKTI Nomor:28/DIKTI/Kep/2002 tanggal 5 Juni 2002 yang mengatur tentang Ketentuan Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Subsidi di Perguruan Tinggi Negeri termasuk di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor : 65 tahun 1963 ;
b. Nomor : 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendiknas RI :
a. Nomor : 0447/O/1992 ;
b. Nomor : 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Pengeluaran dana yang diperoleh dari penyelenggaraan Program Reguler dan Non Subsidi dilingkungan Universitas Mulawarman serta pengalokasiannya dilakukan sepenuhnya oleh Rektor Universitas Mulawarman dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggunaan dana untuk program reguler sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai maksimal sebesar 50% (lima puluh persen)
- b. Belanja Barang sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- c. Belanja Pemeliharaan sebesar 15% (lima belas persen)
- d. Belanja Perjalanan sebesar 10% (sepuluh persen)

2. Penggunaan dana untuk program non subsidi sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai maksimal sebesar 50% (lima puluh persen)
- b. Belanja Barang sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- c. Belanja Pemeliharaan sebesar 15% (lima belas persen)
- d. Belanja Perjalanan sebesar 10% (sepuluh persen)

Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Februari 2004

Rektor, *rh*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul .